CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL

Monitoring Mechanism and Legal Sanctions for Conversion of Forests into Tourism Areas that Do Not Consider AMDAL

Adnan Savria Purnama[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
E-mail: ardnansavriapurnama@gmail.com

Abstrack

Tourism development activities in forest areas are often carried out without paying attention to legal provisions and environmental sustainability, especially the obligation to prepare an Environmental Impact Analysis (AMDAL). This phenomenon causes environmental degradation and violates the principles of sustainable development. This research aims to analyze the monitoring mechanisms and legal sanctions for illegal tourism development that ignores AMDAL in forest areas. The research method used is normative juridical, with statutory, conceptual and case approaches. The research results show that although supervision and legal sanctions have been regulated in various regulations, such as Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, their implementation has not been effective. Weak coordination between agencies, minimal supervisory resources, and the existence of tourism economic interests are the main obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen the integrated monitoring system, enforce strict laws, and apply the principles of sustainable ecotourism as a solution to balance economic aspects and environmental preservation.

Keywords: *Environmental Monitoring; AMDAL; Forestry; Environmental Law; Illegal Tourism*

Abstrak

Kegiatan pembangunan pariwisata di kawasan hutan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan, khususnya kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Fenomena ini menimbulkan degradasi lingkungan serta pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan sanksi hukum terhadap pembangunan wisata ilegal

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

yang mengabaikan AMDAL di kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan dan sanksi hukum telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya belum berjalan efektif. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya pengawas, serta adanya kepentingan ekonomi pariwisata menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan prinsip ekowisata berkelanjutan sebagai solusi untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Kata kunci: Pengawasan Lingkungan; AMDAL; Kehutanan ; Hukum Lingkungan; Pariwisata Ilegal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, terdiri atas sekitar 17.499 pulau dengan luas daratan mencapai 7,81 juta km^2 dan wilayah laut sekitar 3,25 juta km^2, negara ini memiliki kekayaan yang luar biasa, baik dari segi keragaman budaya maupun keindahan serta keanekaragaman bentang alamnya [1]. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang bersumber pada surat keputusan KLHK, Indonesia juga memiliki kekayaan hutan tropis yang sangat luas, mencapai sekitar rata-rata 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari 191 juta hektar total luas daratan Indonesia[2] (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak fungsi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Menurut undang-undang No.41 tentang kehutanan tahun 1999, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa sebidang tanah yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dilingkungan alam, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan , sedangkan kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap [3]. Pengelolaan hutan yang disertai dengan praktik budidaya yang tepat dan sesuai dengan fungsi ekologisnya dapat membantu memulihkan serta mempertahankan peran penting hutan bagi lingkungan[4]. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, luas kawasan hutan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan akibat berbagai aktivitas pembangunan, termasuk untuk kepentingan pariwisata.

Kawasan hutan merupakan aset strategis nasional yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Ekologi sendiri merupakan ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup, yakni ilmu tentang

[1] Elviana Roza, "Maritim Indonesia Yang Luar Biasa," Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, n.d.
[2] "Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2017-2023" (Jakarta, 2025), https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan--2017-2021.html.
[3] Husnul Muna Bella and Sri Rahayu, "Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Di Desa Berawang , Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah," *Pros. SemNas. Peningkatan Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 88–91.
[4] Omo Rusdiana and Amelia Wardiman, "The Function of Forest According to Society Perception in Villages Surrounding KPH Banyuwangi," *Jurnal Silvikultur Tropika* 11, no. 02 (2020): 51–55.

kehidupan (makhluk hidup) di rumahnya, yakni ekosfer dan biosfer[5]. Secara ekologis, hutan berperan sebagai penyangga kehidupan yang menjaga keseimbangan sistem alam, mengatur tata air, mencegah erosi, serta menyimpan cadangan karbon. Secara sosial, hutan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada hasil hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, perkembangan sektor ekonomi, terutama pariwisata alam, membawa konsekuensi pada meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan kawasan hutan di Indonesia.

Wisata adalah aktivitas perjalanan yang diselenggarakan oleh individu maupun kelompok untuk mendatangi lokasi-lokasi tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau menggali kekhasan objek wisata yang dituju dalam periode waktu yang terbatas atau sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah [6]. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pariwisata berbasis alam dan *eco-tourism* mendorong pembangunan berbagai fasilitas wisata di kawasan hutan. Sayangnya, banyak pembangunan tersebut dilakukan tanpa izin lingkungan atau tanpa melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, AMDAL adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan [7]. Ketika AMDAL diabaikan, maka pembangunan yang dilakukan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis seperti deforestasi, pencemaran air, penurunan kualitas tanah, serta konflik sosial dengan masyarakat adat atau warga sekitar hutan.

Dari sisi hukum, ketentuan mengenai kewajiban AMDAL diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. UUPPLH tidak hanya mengatur tentang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek aspek penting lainnya seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan [8]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juga mengatur mekanisme perizinan dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan bentuk tindak pidana lingkungan yang dapat dijatuhi sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembangunan wisata ilegal di kawasan hutan. Banyak proyek wisata beroperasi tanpa izin resmi atau dengan dokumen AMDAL fiktif, sementara tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sangat jarang dilakukan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas hukum (*das sein*) dalam penyelenggaraan tata kelola lingkungan di Indonesia.

Di daerah Lembang, misalnya, sejumlah kawasan hutan lindung telah beralih fungsi menjadi area wisata komersial seperti *glamping*, kafe, dan area *off-road* yang tidak seluruhnya memiliki

[5] A M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, ed. Jefri and Suwito, 2nd ed. (Jakarta: KENCANA, 2018).
[6] Fenny Budi and Rahayu Subekti, "Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 540–49.
[7] Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 119–37, https://doi.org/10.18196/jphk.1207.
[8] Shabita Qurrotul Aini et al., "Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan Atas Alih Fungsi Kawasan Konservasi : Studi Kasus EIGER Adventure Land Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Environmental Legal Responsibility for Conversion of Conservation Areas : Case Study of EIGER Adventure Land," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 12321–34.

izin lingkungan resmi. Fenomena serupa terjadi di Ciwidey, di mana kawasan hutan sekitar Kawah Putih dan Ranca Upas mengalami tekanan akibat pembangunan area perkemahan, penginapan, dan wahana buatan yang tidak diimbangi dengan kajian AMDAL yang memadai. Peristiwa rusaknya kawasan Ranca Upas pada tahun 2023, misalnya, akibat kegiatan motor *trail adventure* yang diselenggarakan di kawasan konservasi, menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan lingkungan. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan penyidakan langusng oleh Bupati Kab. Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran forkopimda telah ditemukan beberapa Kawasan wisata di daerah Ciwidey yang tidak memiliki izin lingkungan. Serta peninjauan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terhadap Kawasan wisata Eiger Camp di Lembang yang disinyalir mengabaikan aspek AMDAL.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan yang berlaku dalam pengelolaan kawasan hutan, serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap kegiatan wisata yang mengabaikan AMDAL. Studi ini juga berupaya menilai efektivitas sistem hukum yang ada, serta mengusulkan model pengawasan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif , hukum normatif ialah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian , yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif serta penerapannya dalam konteks pembangunan pariwisata di kawasan hutan[9]. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum tertulis (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*) dalam pengelolaan lingkungan hidup serta untuk menganalisis pengalihfungsian lahan hutan untuk kepentingan pariwisata.

Metode ini dipilih karena penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji norma hukum yang berlaku terkait pengalihfungsian lahan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, tanpa perlu observasi atau wawancara langsung di lokasi. Sumber data utama diperoleh dari bahan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Badan Pusat Statistik dan juga riset mendalam dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal hukum, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kasus serupa, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi norma hukum, implikasi yuridis, dan potensi konflik dalam pengalihfungsian lahan hutan. Kajian ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi peraturan terkait, komparasi antara norma hukum nasional (undang-undang, peraturan pemerintah, dsb) dan daerah (peraturan daerah gubernur, bupati, walikota).

PEMBAHASAN

Alih fungsi lahan atau yang sering disebut sebagai konversi lahan. Alih fungsi lahan merupakan segala sesuatu proses alih fungsi lahan sebelumnya ke alih fungsi lahan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara [10]. Dalam konteks kehutanan, alih fungsi lahan hutan dapat diartikan sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau perubahan fungsi dari satu jenis kawasan hutan menjadi jenis kawasan hutan lainnya.

Alih fungsi lahan hutan dapat berbentuk:

[9] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

[10] Yessy Syamsul, Budiman Tampubolon, and Agus Sugiarto, "Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Untan* 1 (2021): 1.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Perubahan ini dikenal dengan istilah "pelepasan kawasan hutan" yang diatur dalam Pasal 19 UU Kehutanan.
b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan dari satu fungsi kawasan hutan ke fungsi lainnya, misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi atau sebaliknya.
c. Tukar Menukar Kawasan Hutan Penukaran kawasan hutan dengan lahan bukan kawasan hutan atau kawasan hutan lainnya.
d. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur, atau pariwisata.

Menurut Nasution (2016), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan hutan antara lain:

1. Faktor Ekonomi : Tekanan ekonomi dan kebutuhan lahan untuk pembangunan ekonomi
2. Faktor Demografis : Pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan untuk pemukiman
3. Faktor Kebijakan : Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan ekonomi
4. Faktor Sosial-Budaya : Perubahan pola hidup dan kebutuhan masyarakat
5. Faktor Hukum : Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya konversi lahan hutan, di mana tekanan ekonomi yang tinggi baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat lokal menciptakan dorongan kuat untuk memanfaatkan lahan hutan sebagai sumber pendapatan. Konversi lahan hutan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya guna lahan sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga, oleh karena itu konversi lahan hutan menjadi pemanfaatan lain adalah pilihan para petani untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya[11]. Kebutuhan lahan untuk pembangunan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang menjanjikan keuntungan besar, seringkali mengalahkan pertimbangan kelestarian lingkungan. Pengembang dan investor melihat kawasan hutan dan pegunungan sebagai aset yang dapat dikapitalisasi menjadi destinasi wisata komersial yang menguntungkan, tanpa memperhitungkan dampak ekologis jangka panjang yang ditimbulkan.

Faktor demografis turut memperparah situasi alih fungsi lahan hutan, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk pesat seperti kawasan penyangga perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur pendukung kehidupan[12]. Tekanan demografis ini menciptakan kompetisi pemanfaatan ruang yang semakin ketat, di mana lahan hutan yang seharusnya dilindungi menjadi target ekspansi pemukiman dan pembangunan. Migrasi penduduk dari daerah perkotaan yang jenuh ke wilayah pinggiran seperti Lembang juga memicu permintaan terhadap hunian dan fasilitas rekreasi yang pada akhirnya mendorong konversi lahan hutan menjadi kawasan terbangun.

Faktor kebijakan pemerintah memainkan peran signifikan dalam mendorong atau menghambat alih fungsi lahan hutan. Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali memberikan kemudahan perizinan bagi investasi sektor pariwisata tanpa evaluasi dampak lingkungan yang memadai. Inkonsistensi antara kebijakan perlindungan lingkungan dengan kebijakan pembangunan ekonomi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan hutan serta minimnya koordinasi antar

[11] Suarno et al., "Faktor-Faktor Penyebab Konversi Lahan Di Kawasan Hutan Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene," *Pangale Journal of Forestry and Environment* 3, no. 1 (2023): 10–22.
[12] Sudarton, Rafiuddin, and Anwar, "Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara," *Jurnal Unismuh Palu* 1 (2017): 1282–87.

instansi terkait menyebabkan pengawasan terhadap alih fungsi lahan menjadi tidak efektif dan mudah untuk dimanipulasi.

Faktor sosial-budaya juga berkontribusi terhadap terjadinya konversi lahan hutan, seiring dengan transformasi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern. Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan berorientasi pada aktivitas rekreasi menciptakan permintaan tinggi terhadap destinasi wisata baru yang menawarkan pengalaman unik di kawasan alam. Tren wisata alam, agrowisata, dan glamping yang sedang populer mendorong pembukaan lahan-lahan hutan untuk dijadikan objek wisata. Masyarakat lokal yang awalnya memiliki mata pencaharian tradisional sebagai petani atau pekebun juga mulai beralih profesi menjadi pelaku usaha pariwisata karena menjanjikan pendapatan yang lebih besar, sehingga terjadi pergeseran nilai terhadap fungsi lahan dari konservasi menjadi eksploitasi ekonomi.

Faktor hukum, khususnya lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan, menjadi akar permasalahan yang memungkinkan praktik-praktik ilegal terus berlangsung. Dapat dicontohkan dengan pernyataan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat, Agus Karyana yang menyatakan "Jika Pergub Nomor 2 tahun itu dijalankan secara konsisten, saya yakin tidak akan terjadi kerusakan lingkungan seperti sekarang. Sayangnya, pemetaan tata ruang di wilayah ini masih sangat lemah," berdasarkan pernyataan tersebut membuktikan bahwa Kurang efektifnya penerapan aturan seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi[13].

Posisi penegak hukum sangat penting dalam pelaksanaan suatu aturan hukum, bahkan sekalipun aturan hukumnya kurang baik asalkan penegak hukumnya baik, maka hal itu masih bisa diatasi, namun sebaik apapun aturan hukum yang ada, bila penegak hukumnya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus,dalam arti rendahnya intelektualitas, moralitas, spiritualitas, maka hukum yang baik itu tidak ada gunanya. Meskipun regulasi mengenai perlindungan kawasan hutan dan tata ruang telah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal[14]. Minimnya sanksi yang tegas terhadap pelanggar, proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, serta lemahnya kapasitas aparat pengawas dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran membuat efek jera tidak tercipta. Korupsi dan kolusi dalam proses perizinan juga memperburuk situasi, di mana pelanggaran dapat dengan mudah "dilegalkan" melalui manipulasi administrasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan lapangan yang rutin menyebabkan banyak kasus alih fungsi lahan hutan terlambat terdeteksi, bahkan baru diketahui setelah pembangunan fisik telah selesai dilakukan. Kondisi ini menciptakan siklus pelanggaran yang terus berulang karena tidak adanya konsekuensi hukum yang nyata bagi para pelanggar.

Persyaratan dan Prosedur Pengalihfungsian Lahan Hutan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengalihfungsian lahan hutan untuk kepentingan pariwisata harus memenuhi persyaratan dan melalui prosedur sebagai berikut:
Persyaratan Substansif:

1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
   Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangan. Ketiga kegiatan penataan ruang tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya yang kemudian dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara hierarki dari pusat hingga

[13] Eka Agus Triana, "Lembang Terancam Bencana, Kerusakan Lingkungan Disebut Akibat Alih Fungsi Lahan," Koran Gala, 2025.
[14] Baiq Burdatun, "Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram," *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2016): 464.

daerah[15]. Pengalihfungsian lahan hutan harus sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UU Penataan Ruang yang mewajibkan setiap orang untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2. Tidak Mengubah Fungsi Pokok Kawasan Hutan
   Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3. Memiliki Dokumen Amdal atau UKL-UPL
   Sesuai Pasal 22 UU PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Untuk kegiatan yang tidak berdampak penting, diperlukan UKL-UPL.
4. Tidak Berada di Kawasan Hutan Konservasi
   Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
5. Mempertimbangkan Berbagai Aspek
   Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. *World Tourism Organization* (UNWTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai "pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas tuan rumah." Pariwisata akan menjadi industri terbesar dengan pertumbuhan yang pesat dalam perekonomian jasa dan akan menjadi penggerak utama ekonomi suatu negara bersama dengan industry telekomunikasi dan teknologi informasi[16].Lalu ada yang namanya ekowisata atau yang sering dikenal *ecotourism a*dalah bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan alam, memberi manfaat ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (The International Ecotourism Society, 2015). Ekowisata merupakan perluasan dan penyempurnaan hubungan antara pariwisata dan konservasi. Hal ini didasarkan pada gagasan untuk menggunakan pariwisata untuk memperkuat konservasi dan sebaliknya memperdalam kriteria keberlanjutan, oleh karena itu Ekowisata (*ecotourism*) dirancang untuk memastikan adanya umpan balik positif antara pariwisata dan konservasi bukan hanya karena mereka bisa bekerja sama, tapi juga karena mereka bisa bekerja sama[17].

Peran dan Efektivitas AMDAL dalam Pengalihfungsian Lahan Hutan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka

[15] Fatia Kultsum, "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia," *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 3, no. 1 (2023): 2, https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314.

[16] Aditama A Musaddad et al., "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2019).

[17] Amanda L Stronza, Carter A Hunt, and Lee A Fitzgerald, "Ecotourism for Conservation ?," *Annual Reviews of Environment and Resources*, 2019, 229–53.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

11 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH). Amdal merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bersifat *ex-ante* (sebelum kegiatan dilaksanakan), berbeda dengan instrumen penegakan hukum yang bersifat *ex-post* (setelah terjadi pencemaran/kerusakan). Secara umum kegunaan AMDAL adalah Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian; Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan[18].

Landasan-Landasan Hukum AMDAL:

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH: Pasal 22 ayat (1): "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal."
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan PP Nomor 27 Tahun 2012, mengatur secara detail tentang:
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Mekanisme Pengawasan Pembangunan Wisata di Kawasan Hutan

Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di kawasan hutan merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kewenangan utama, yang dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Unit Pelaksana Teknis di daerah. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batasdan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadikawasan hutan tetap.Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global[19]. Secara ideal, mekanisme pengawasan dilakukan melalui empat tahapan:

1. Tahap perencanaan dan pra-kegiatan, di mana dokumen AMDAL dan izin lingkungan diverifikasi sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan, di mana dilakukan inspeksi lapangan secara periodik untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).
3. Tahap pelaporan, di mana pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berkala terkait kinerja pengelolaan lingkungan.

[18] Esty Novelina Karuniani, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Badamai Law Jurnal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 7, no. 2 (2022): 179–93.
[19] Rihman Maha and Raja Masbar, "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 318–29.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

4. Tahap evaluasi dan penegakan hukum, jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap izin lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengawasan ini sering kali bersifat administratif dan kurang substantif. Banyak proyek wisata yang lolos tanpa penilaian AMDAL yang memadai karena lemahnya pengawasan di tingkat daerah dan adanya konflik kepentingan antara kepentingan konservasi dan penerimaan ekonomi daerah. Kasus di Lembang, Bandung Barat, misalnya, menunjukkan bahwa sejumlah tempat wisata alam dibangun di kawasan hutan lindung tanpa izin dari KLHK, dan sebagian tidak memiliki dokumen AMDAL yang sah. Pemerintah daerah cenderung memberikan toleransi karena proyek tersebut dianggap memberikan dampak ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu jika hal ini tidak dievaluasi secara mendalam, dapat dipastikan bahwa kerusakan hutan dan degradasi perubahan iklim akan memiliki dampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat manusia terutama berdampak pada kekurangan pangan[20]. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya banjir didaerah atas yang seharusnya menjadi resapan air.

Selain itu, desentralisasi kewenangan lingkungan hidup pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan sebagian besar kewenangan pengawasan berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi. Pergeseran kewenangan ini sering kali tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana pengawasan, maupun mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif. Akibatnya, terjadi kekosongan pengawasan di lapangan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membangun fasilitas wisata secara ilegal di kawasan hutan.

Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran AMDAL di Kawasan Hutan

Pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL dan izin lingkungan di kawasan hutan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

1. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 76–80 UU No. 32 Tahun 2009, meliputi teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, serta kewajiban pemulihan lingkungan.
2. Sanksi perdata memungkinkan pemerintah atau masyarakat untuk menggugat pelaku usaha agar bertanggung jawab atas kerugian lingkungan, sesuai dengan Pasal 87 UU PPLH.
3. Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 111 UU No. 32 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000. dan Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Berdasarkan UU Kehutanan:
   Pasal 78 ayat (5): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar bagi yang dengan sengaja menggunakan kawasan hutan tanpa izin.
   Selain itu, Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 melarang setiap orang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) undang-undang yang sama. Dengan demikian, secara normatif, instrumen hukum yang mengatur sanksi sudah sangat kuat.

Namun, secara empiris, penerapan sanksi tersebut masih lemah. Berdasarkan data KLHK (2021), sebagian besar kasus pelanggaran lingkungan di sektor pariwisata diselesaikan melalui mekanisme administratif, bukan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan di

[20] Yanis Maladi, "Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 109–23.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia masih bersifat responsif administratif, bukan represif yudisial. Pengenaan sanksi administrasi memiliki fokus pada perbuatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan atau tidak memenuhi persyaratan, dengan tujuan untuk menghentikan atau mengembalikan lingkungan hidup kepada keadaan semula (sebelum terjadinya pelanggaran)[21]. Banyak pelaku usaha hanya dikenai teguran atau diwajibkan membuat dokumen lingkungan secara retrospektif setelah pelanggaran terjadi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian) dalam hukum lingkungan.

Tantangan dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum

Berdasarkan pengalaman Indonesia selama lima belas tahun dalam melaksanakan UUKPPLH, ketidakberdayaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor penyebab yang bersifat struktural dibandingkan dengan persoalan yang bersifat teknis (misalnya teknis pembuktian dan kurang terampilnya penegak hukum)[22]. Terdapat dua kendala struktural yakni :

a. Pertama masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan[23].
b. lalu belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif[24].

Kedua belum terciptanya aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa, seperti tidak terciptanya pengawasan yang baik dan konsisten dikarenakan "kedekatan" antara yang mengawasi *(regulator)* dan yang diawasi *(regulatee)* yang melahirkan sikap membiarkan pelanggaran[25].

Beberapa tantangan utama dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembangunan wisata ilegal di kawasan hutan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antarinstansi antara KLHK, pemerintah daerah, dan dinas pariwisata.
2. Rendahnya kapasitas aparat pengawas lingkungan dan kehutanan baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis.
3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran lingkungan akibat keterbatasan akses informasi publik.
4. Kepentingan ekonomi daerah yang sering kali menoleransi pelanggaran atas dasar peningkatan pendapatan daerah.

Implementasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembangunan wisata ilegal di kawasan hutan menghadapi empat tantangan utama yang saling berkaitan. Pertama, kurangnya koordinasi antarinstansi antara KLHK, pemerintah daerah, dan dinas pariwisata yang menciptakan fragmentasi kewenangan dan ego sektoral. Ketiadaan sistem komunikasi efektif dan forum koordinasi rutin menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta kekosongan pengawasan di lapangan, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan celah birokrasi untuk menjalankan kegiatan ilegal tanpa terdeteksi. Konflik, dampak, serta interaksi berlebih terhadap lingkungan dapat dihindari dengan menerapkan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Tetapi sebaliknya, faktor kontrol yang lemah dan sistem *enforcement* yang tidak tegas dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungannya sekehendaknya[26].

---

[21] Yusmiati, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009," *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 2, no. 2 (2023): 197, https://doi.org///doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266.

[22] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

[23] Ibid.

[24] Ibid

[25] Ibid.

[26] Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, ed. Herman Sinaga and Yati Sumiharti, 2nd ed. (Jakarta: Erlangga, 2004).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kedua, rendahnya kapasitas aparat pengawas lingkungan dan kehutanan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah petugas yang sangat terbatas tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang harus diawasi, sementara kompetensi teknis mereka dalam memahami regulasi terbaru, mengidentifikasi pelanggaran, dan menggunakan teknologi pengawasan masih sangat minim. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan peralatan pengawasan seperti kendaraan operasional, GPS, dan drone memperburuk efektivitas pengawasan lapangan.

Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran lingkungan akibat keterbatasan akses informasi publik. Masyarakat sekitar hutan memiliki posisi strategis sebagai pengawas, namun kesadaran mereka tentang regulasi lingkungan masih rendah. Sistem pelaporan yang rumit, tidak tersosialisasi dengan baik, minimnya perlindungan bagi pelapor, serta adanya intimidasi dari pelaku usaha membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui.

Keempat, kepentingan ekonomi daerah yang menoleransi pelanggaran atas dasar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah menghadapi dilema antara menjaga kelestarian lingkungan dengan tekanan meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, ditambah tekanan politik dari pengusaha dan investor, bahkan kolusi dalam proses perizinan, menyebabkan lemahnya *political will* untuk menindak tegas pelanggaran dan memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Perkuat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kemutlakan digitalisasi era teknologi informasi dan komunikasi menjadikan mekanisme tradisional yang semula cukup efektif harus bisa beradaptasi dan segera disesuaikan dengan mekanisme digital yang bisa menembus ruang-ruang publik virtual[27].Keberhasilan integrasi teknologi digital dalam penegakan hukum sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum, regulasi yang memadai, serta kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum[28]. Oleh karena itu untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, perlu diterapkan sistem pengawasan digital terpadu (*e-monitoring*) yang mengintegrasikan data izin, peta kawasan hutan, dan pelaporan publik berbasis geospasial. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme partisipatif berbasis masyarakat, di mana masyarakat sekitar hutan dapat berperan aktif dalam mengawasi aktivitas wisata. Penegakan hukum juga harus ditingkatkan dengan penerapan sanksi pidana yang tegas, bukan hanya administratif, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Penguatan kapasitas lembaga pengawas serta peningkatan transparansi dalam penerbitan izin lingkungan merupakan langkah krusial menuju tata kelola hutan dan pariwisata yang berkelanjutan.

Permasalahan hukum dalam pengalihfungsian lahan hutan di Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat dapat dibuktikan melalui ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis terhadap RTRW Kabupaten Bandung Barat, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, telah ditetapkan secara tegas bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan Lembang memiliki zonasi dan peruntukan khusus yang harus dipatuhi.

Pertama, wilayah Lembang mencakup kawasan lindung “Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan” yang meliputi hutan lindung (pasal 26), kawasan

[27] Yunan Hilmy et al., “Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia,” *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI Tahun 2023* 1 (2023).
[28] Geofani Milthree Saragih, Yasmirah Mandasari, and Kartika Septiani, “Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Aparat Penegak Hukum : Studi Perbandingan Indonesia , Korea Selatan , Dan Amerika Serikat,” *Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan*, 2020, 1–11.

konservasi “Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan” (pasal 28), kawasan resapan air (pasal 25), dan kawasan rawan bencana yang seharusnya dilindungi dan dipertahankan fungsi ekologisnya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat, Agus Karyana yang menyatakan “Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hutan lindung dan zona resapan air, menjadi faktor utama bencana ini. Pemerintah provinsi dan daerah perlu bertindak tegas terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Agus Karyana saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025). Berdasarkan pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya pengalihfungsian lahan yang tidak terkendali dikawasan resapan air dan menjadi faktor utama terjadinya bencana alam di Kawasan rawan bencana.

Kedua, terdapat kawasan budidaya terbatas yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dan pariwisata alam dengan pembatasan yang ketat untuk menjaga keseimbangan cagar budaya (pasal 29) dan lingkungan. Ketiga, kawasan budidaya yang diperuntukkan untuk pemukiman dan kegiatan usaha namun tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan zonasi dalam RTRW ini menunjukkan bahwa pengalihfungsian lahan hutan di Lembang untuk kepentingan pembangunan tempat wisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata terhadap tata ruang wilayah yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Dua contoh kasus kemungkinan adanya pelanggaran hukum lingkungan di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian pembangunan pariwisata dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kasus pertama terjadi pada Resort X di Kawasan Jayagiri yang dibangun di kawasan lindung dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%. Berdasarkan RTRW, kawasan tersebut berstatus sebagai kawasan hutan lindung, namun faktanya telah dibangun resort mewah dengan luas bangunan mencapai 2,5 hektar. Pembangunan ini jelas tidak sesuai dengan RTRW dan melanggar ketentuan perlindungan kawasan lindung yang seharusnya dipertahankan fungsi ekologisnya.

Kasus kedua melibatkan Objek Wisata Y di Cikole yang berlokasi di kawasan resapan air. Sesuai RTRW, kawasan ini memiliki fungsi lindung sebagai area resapan air yang sangat penting bagi ketersediaan air tanah. Namun demikian, telah dibangun taman wisata dengan perkerasan yang luas di lokasi tersebut. Dampak dari pembangunan ini sangat signifikan, yaitu terjadinya penurunan daya resap air tanah di kawasan tersebut, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan sumber daya air di wilayah sekitarnya.

Hal tersebut juga kian diperkuat dengan pernyataan berikut "Alih fungsi lahan di KBU ini sangat masif. Alih fungsi mengabaikan kawasan lindung, bahkan banyak di kawasan resapan air. Jadi ini pelanggaran tata ruang dan berujung pada sisi keselamatan masyarakat," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang saat dikonfirmasi, Minggu (1/6/2025) dalam detikjabar [29]. Hal itu tergambar dari data yang dikantongi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, bahwa lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) termasuk Kecamatan Lembang di dalamnya rusak. Rinciannya dari 40 ribu hektare lahan KBU, sekitar 28 ribu hektare atau 70 persennya dalam keadaan rusak.

Kedua kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, melanggar Pasal 35 Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap orang untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kedua,

[29] Whisnu Pradana, “Kerusakan Alam Di Balik Gemerlap Wisata Lembang,” Detik Jabar, 2025, https://www.detik.com/jabar/wisata/d-7943253/kerusakan-alam-di-balik-gemerlap-wisata-lembang.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang yang secara tegas melarang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan, meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, hingga pengenaan denda administratif. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan fungsi ruang yang telah terlanjur rusak akibat pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENUTUP

Kesimpulan

Pengalihfungsian lahan hutan menjadi kawasan wisata di Indonesia, khususnya di wilayah Ciwidey, Kawasan Bandung Utara dan sekitarnya, telah menimbulkan permasalahan hukum lingkungan yang serius akibat diabaikannya kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur pengawasan dan sanksi terhadap pembangunan wisata ilegal telah tersedia secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari efektif.

Fenomena alih fungsi lahan hutan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor ekonomi yang mendorong kapitalisasi kawasan hutan sebagai destinasi wisata komersial, faktor demografis berupa tekanan pertumbuhan penduduk, faktor kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, faktor sosial-budaya yang mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat modern, serta faktor hukum berupa lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kasus-kasus konkret di kawasan Lembang dan Ciwidey membuktikan adanya ketidaksesuaian pembangunan pariwisata dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, di mana resort dan objek wisata dibangun di kawasan lindung, kawasan dengan kemiringan ekstrem, dan kawasan resapan air tanpa memperhatikan fungsi ekologisnya.

Mekanisme pengawasan yang ada masih bersifat administratif dan kurang substantif, ditandai dengan lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya pengawas, serta adanya konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan kepentingan ekonomi daerah. Desentralisasi kewenangan lingkungan hidup pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 juga menyebabkan kekosongan pengawasan di lapangan karena tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme koordinasi yang efektif. Dari aspek penegakan hukum, meskipun sanksi administratif, perdata, dan pidana telah diatur dengan tegas, penerapannya masih sangat lemah. Sebagian besar kasus pelanggaran hanya diselesaikan melalui mekanisme administratif tanpa menimbulkan efek jera, bahkan banyak pelanggaran yang "dilegalkan" secara retrospektif melalui manipulasi administrasi.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi digital *(e-monitoring*), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, penegakan hukum yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana, serta penguatan kapasitas lembaga pengawas. Selain itu, penerapan prinsip ekowisata berkelanjutan menjadi solusi strategis untuk menyeimbangkan aspek ekonomi pariwisata dengan pelestarian lingkungan, sehingga pembangunan sektor pariwisata dapat berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang mengancam keseimbangan ekosistem hutan di masa depan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wahid, A M Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Edited by Jefri and Suwito. 2nd ed. Jakarta: KENCANA, 2018.

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Edited by Herman Sinaga and Yati Sumiharti. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.41 tentang Kehutanan Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

Jurnal/Artikel

Aini, Shabita Qurrotul, Gabriella Michiko Pelleng, Mabelle Taja Tambingon, Dafa Veda, Ubaidillah Kamal, and Ilmu Hukum. "Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan Atas Alih Fungsi Kawasan Konservasi : Studi Kasus EIGER Adventure Land Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Environmental Legal Responsibility for Conversion of Conservation Areas : Case Study of EIGER Adventure Land." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 12321–34.

Bella, Husnul Muna, and Sri Rahayu. "Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Di Desa Berawang , Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah." *Pros. SemNas. Peningkatan Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 88–91.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Budi, Fenny, and Rahayu Subekti. "Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 540–49.

Burdatun, Baiq. "Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram." *Jurnal IUS* 4, no. 3 (2016): 464.

Hilmy, Yunan, Tongam Renikson Silaban, Viona Wijaya, Dewo Broto Joko Putranto, Fiqi Nana Kania, Sorni Paskah Dael, Lidwina Inge Nurtjahyo, and Bambang Iriana Djajaatmadja. "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia." *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI Tahun 2023* 1 (2023).

Karuniani, Esty Novelina. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Badamai Law Jurnal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 7, no. 2 (2022): 179–93.

Kultsum, Fatia. "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia." *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 3, no. 1 (2023): 2. https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314.

"Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2017-2023." Jakarta, 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan--2017-2021.html.

Maha, Rihman, and Raja Masbar. "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 318–29.

Maladi, Yanis. "Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 109–23.

Musaddad, Aditama A, Okta Y Rahayu, Erry Pratama, Supraptiningsih, and Evi Wahyuni. "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2019).

Pradana, Whisnu. "Kerusakan Alam Di Balik Gemerlap Wisata Lembang." Detik Jabar, 2025. https://www.detik.com/jabar/wisata/d-7943253/kerusakan-alam-di-balik-gemerlap-wisata-lembang.

Roza, Elviana. "Maritim Indonesia Yang Luar Biasa." Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, n.d.

Rusdiana, Omo, and Amelia Wardiman. "The Function of Forest According to Society Perception in Villages Surrounding KPH Banyuwangi." *Jurnal Silvikultur Tropika* 11, no. 02 (2020): 51–55.

Saragih, Geofani Milthree, Yasmirah Mandasari, and Kartika Septiani. "Pengaruh Teknologi Digital

Terhadap Aparat Penegak Hukum : Studi Perbandingan Indonesia , Korea Selatan , Dan Amerika Serikat." *Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan*, 2020, 1–11.

Stronza, Amanda L, Carter A Hunt, and Lee A Fitzgerald. "Ecotourism for Conservation ?" *Annual Reviews of Environment and Resources*, 2019, 229–53.

Suarno, Makmur, Suparjo Razasli Carong, Andi Arafat, Fitri Indhasari, Rusmidin, and Qaizar. "Faktor-Faktor Penyebab Konversi Lahan Di Kawasan Hutan Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene." *Pangale Journal of Forestry and Environment* 3, no. 1 (2023): 10–22.

Sudarton, Rafiuddin, and Anwar. "Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara." *Jurnal Unismuh Palu* 1 (2017): 1282–87.

Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 119–37. https://doi.org/10.18196/jphk.1207.

Syamsul, Yessy, Budiman Tampubolon, and Agus Sugiarto. "Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Untan* 1 (2021): 1.

Triana, Eka Agus. "Lembang Terancam Bencana, Kerusakan Lingkungan Disebut Akibat Alih Fungsi Lahan." Koran Gala, 2025.

Yusmiati, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati. "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009." *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 2, no. 2 (2023): 197. https://doi.org///doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266.